

Ringkasan Publik

PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Resertifikasi
Tanggal 22-24 May 2019

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

*Kabupaten Siak
Provinsi Riau*

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | Menara Bidakara 2, 11-12 th floor | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870 www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur : Lontung Simamora
Manajer Sertifikasi : Fajar Deniswara
Manajer Teknis : Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Achmad Djazuli (Lead/Auditor Aspek Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi)
Wahyu F. Riva (Auditor Aspek Sosial)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Rimba Mandau Lestari**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 01011460267 berlaku s/d 30 Juni 2020.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Arifin Ahmad No.1, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau.
4. Akte Pendirian : Versi terakhir No. 20, tanggal 23 Maret 2015, Notaris Hanita Sentono, S.H di Jakarta dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0021560 tanggal 05 April 2015.
Akte Terakhir (Perubahan Pengurus) : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 Notaris Letitsia Albina Pia, SH, Mkn.
5. SK IUPHHK : SK.477/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 11 September 2017
Luas ± 5.630 Ha
SK Terbaru : No. SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018
Luas 5.632,5 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau
8. Letak Geografis : - Latitude : 02°33' – 02°55' LS
- Longitude : 105°12' – 105°36' BT
9. Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
10. Species Tanaman : *Acacia crassicarpa*
11. Direktur : Andrianto
12. Wakil Pengelola (MR) : Andrianto

- IFCC Certificate No :
- Tanggal Penerbitan :
- Tanggal Berakhir :

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi


Pengelolaan Hutan Lestari seluas 5.632,5 ha dari total areal konsesi seluas 5.632,5 ha dengan spesies *Acacia crassicarpa*, lokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Tata ruang HTI berdasarkan Penyesuaian RKU 2017-2026 tahun Kegiatan 2018-2019 adalah sebagai berikut:

No.	Rencana Peruntukkan	Luas Penyesuaian	
		Ha	%
1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	1.586,58	28,17
a.	Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	1.586,58	28,17
	1. KPPN	324,50	5,76
	- FLEG	324,50	5,76
	- FBEG	-	-
	2. DPSL	255,00	4,53
	- FLEG	255,00	-
	- FBEG	-	-
	3. Fungsi Ekosistem Gambut	1.007,08	17,88
	- Gambut dg Fungsi Lindung	1.007,08	17,88
	- Gambut dg Fungsi budidaya yang belum dibuka	-	-
b.	Kawasan Lindung Lainnya	-	-
	1. KPPN	-	-
	2. KPSL	-	-
2.	Tanaman Pokok	3.570,14	63,38
3.	Tanaman Kehidupan*)	475,80	8,45
	Luas Areal IUPHHK-HTI	5.632,52	100,00

Keterangan: *) untuk mencapai alokasi prosentase tanaman kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya untuk



Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia crassicarpa* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah gambut yang bersifat asam tinggi.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Acacia crassicarpa* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

PT. RML telah memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan status legalitas dari perusahaan, diantaranya adalah:

- Keputusan Bupati Siak Nomor : 05/IUPHHK/II/2003 Pemberian Hak IUPHHK-HT Luas +/-6.400 Ha.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.552/MENHUT-II/2006 Pembaharuan IUPHHK-HT PT.RML seluas +/-5.630 Ha.
- Surat Perintah Pembayaran IUPHHK-HT PT. RML tanggal : 29 Januari 2007.
- HO Nomor : 308/03-01/BTPM/II/2016 berlaku s/d 9 Februari 2021.
- SIUP Nomor : 126/M.04.01/BPTMP/II/2016 berlaku s/d 24 Juli 2017 (Tidak diperlukan perpanjangan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No.7/M.DAG/PER/2/2017).
- TDP Nomor: 01011460267 berlaku s/d 30 Juni 2020.
- Penyesuaian RKU Periode Tahun 2017-2026 Tahun 2018-2019 No. SK.5545/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- Keputusan Direktur Utama PT. RML No. SK.12/RML/XII/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan PT. RML Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2017.
- Keputusan Direktur Utama PT. RML No. SK.07/RML/XII/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan.

Terdapat perubahan susunan pengurus perusahaan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 Notaris Letitsia Albina Pia, SH, Mkn. Susunan Pengurus yang baru, Direktur: Andrianto, Komisaris: Daniel Avian Karjadi..

Pemenuhan terhadap seluruh peraturan perundangan

PT RML telah memenuhi dan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan terancam punah; hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan; serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3). PT RML dapat menunjukan update dokumen Master List Prosedur PT RML Tahun 2018 dan update Daftar Peraturan Perundangan PT RML Tahun 2018.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan telah melaksanakan pembayaran kewajiban sebagai berikut:

- Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) No. 522.1/CAN/5014 tanggal 29 Maret 2003 sebesar Rp 16.640.000 untuk 6,400 ha. Berdasarkan SK.552/Menhut-II/2006, RML mendapatkan areal seluas 5.630 ha dan menerima SPP-IUPHHKHT No S.74/VI-BIKPHH/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang isinya diminta untuk membayar sejumlah Rp 14.638.000. karena telah membayar iuran pada tahun 2003, RML lalu menirinkan surat kepada pemerintah melalui surat Tanggapan SPP-IUPHHKHTI No. 052/RML-PKU/UM/V/2007 on 23 May 2007.
- Pembayaran PSDH untuk Tahun 2018 (Januari – Juni 2018) sebesar Rp 618.862.104 dari total produksi sebesar 80.929.36 m³. Sedangkan untuk tahun 2019 telah dibayarkan dari periode Januari – April 2019 sebesar Rp 190.487.892 dari total produksi sebesar 22.677,13 m³.

- Pembayaran PPh 21, PPh 23 dan PPN untuk setiap bulan dan terakhir pembayaran pajak dilakukan sampai Januari 2019.
- Pembayaran PBB tahun 2018 sebesar Rp 306.501.480 pada tanggal 26 September 2018 melalui transfer ke Bank Sinarmas.

Pengakuan atas Konvensi Internasional

PT RML mematuhi ketentuan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan mengakui daftar peraturan konvensi internasional seperti ; CITES Tahun 2012 (Appendix I, II and III), ILO (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, and 182), ITTA (United Nation TD/Timber 3/12 on February 1, 2006) and *Convention on Biological Diversity/CBD* (1994). Terdapat List dokumen Peraturan Perundangan nomor dokumen L-LIST-RML tentang *Compliance Obligation* (Kewajiban Kepatuhan) up date tahun 2018.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Penilaian PHPL terhadap PT RML terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2018 oleh PT Ayamar Sertifikasi. Berdasarkan Laporan Audit Tahap II Penilaian Kinerja PHPL (Resertifi (Resertifikasi) IUPHHK-HTI PT RML di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menunjukkan bahwa nilai kinerja PHPL (termasuk didalamnya SVLK) PT RML tergolong baik (87,88%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UM telah memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK sebagaimana ditetapkan oleh standar ini.

Visi Misi dan Kebijakan

UM memiliki dokumen visi dan misi sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Visi dan Misi PT RML adalah sbb:

Misi: Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.

Visi: Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat, karyawan dan kontraktor.

Kepemilikan dana yang memadai untuk Pengelolaan Hutan Lestari

Untuk menunjukkan bahwa UM memiliki pendanaan yang memadai pada tahun kegiatan 2019, disampaikan Surat Perjanjian Penyediaan Kayu No. 001/RML-IKPPExt/I/2019 yang dibuat tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian dibuat antara PT RML dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Jumlah kayu yang menjadi objek penyediaan kayu adalah hasil RKT tahun 2019 sejumlah 224.599,38 m³.

Anggaran biaya pengelolaan hutan tahun 2018 sebesar 39.079.882.680 dengan realisasi sebesar 38.254.650.109.

PT. RML belum dapat menunjukkan bukti dokumen laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pihak akuntan publik (Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus) telah membuat surat keterangan No. 21/AMY-YP/SKPA/IV/2019 tanggal 15 April 2019) yang menyatakan bahwa laporan keuangan PT. RML periode akuntansi 31 Desember 2018 masih dalam proses diaudit (NC Minor 1).

Struktur organisasi, daftar tenaga kerja dan tenaga teknis (Ganis)

PT RML memiliki struktur organisasi baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. RML No : 006/RML/II/2019 yang dibuat di Pekanbaru tanggal 1 Februari 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charters PT RML. Jumlah tenaga teknis PHPL yang dimiliki sebanyak 12 orang, lebih banyak dari ketentuan sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015.

Penetapan Management Representative (MR)

Penanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaian dengan Standar ini adalah Andrianto. Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 54 Notaris Letitsia Albina Pia, SH, Mkn. Susunan Pengurus yang baru Andrianto merupakan penjabat Direktur (manajemen puncak) pada PT RML.

Pelatihan kompetensi

Pada tahun 2018, PT. RML telah melakukan pelatihan bagi karyawan sebanyak 13 jenis pelatihan, dan tahun 2019 sebanyak 6 jenis pelatihan.

Berdasarkan wawancara dan review dokumen kontraktor penebangan PT. KDCF, terdapat 41 pekerja yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 63 pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan semua pekerja masih dalam proses pengurusan BPJS Kesehatan. Sementara itu, terdapat 7 pekerja operator yang sudah memiliki Surat Izin Operator (SIO) dan 18 orang yang masih dalam proses pengurusan SIO (NC Minor 2).

Rekaman dokumen dan Prosedur terdokumentasi

PT RML memiliki rekaman dokumen selama periode lima tahun terakhir dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap praktek pengelolaan hutan. Dalam melakukan penyimpanan dokumen, PT RML belum ada petugas yang bertanggungjawab dalam pengendalian dokumen dan belum tersedia ruang khusus untuk menyimpan rekaman dokumen tersebut (observasi).

PT RML telah memiliki dokumen prosedur SOP-RML-E2-006 tentang Kontrol Dokumen Prosedur (terdiri dari 15 halaman) berlaku efektif 1 Mei 2017. Terdapat juga dokumen SOP dan Instruksi kerja up date yang tersedia.

Dalam tinjauan lapangan dijumpai kayu-kayu yang terjatuh (leles) dari angkutan sampan besi pada Kanal S.7 dan Kanal Petak 0029. yang belum diangkut oleh perusahaan. UM belum memiliki mekanisme untuk mengelola kayu-kayu jatuh sebagai bentuk dari optimalisasi pemanfaatan hasil hutan (NC Minor 3).

Perencanaan Spasial

PT RML menyusun tata ruang baru sebagaimana tertuang dalam dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, Tahun 2018-2019 atas nama PT RML di Provinsi Riau. Tahun 2018. Disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5545/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 atas nama PT RML di Provinsi Riau.

Peta-peta pada sebagian dokumen PT RML seperti Revisi RKT 2018 dan RKT 2019 belum mengacu pada tata ruang terbaru sebagaimana Penyesuaian RKU Periode 2017-2026 yang disahkan (NC Minor 4). UM juga belum mengimplementasikan tata ruang terbaru di lapangan (observasi).

Sarana Prasarana

PT RML telah membangun infrastruktur pendukung kegiatan IUPHHK-HTI antara lain berupa; (1) jalan as sepanjang 5.398,97 m; (2) main road 4.227,66 m; (3) kanal primer 1.396,8 m; (4) kanal sekunder 102.512,3 m; dan bangunan lainnya.

Aliran barang dan jasa berjalan dengan baik mengingat jarak areal kerja dengan basecamp yang relatif dekat.

Penelitian dan Pengembangan

PT. RML menyampaikan (1) Laporan Kegiatan Riset Alternatif Species Di Core Area – Distrik Siak Petak BBRE032701; (2) Sinar Mas Forestry. *Eucalyptus Clonal Trial. Eucalyptus Breeding. Forest Improvement. Research and Development. Juni 2018*; (3) Sinar Mas Forestry. *Eucalyptus Species Trial. Eucalyptus Breeding. Forest Improvement. Research and Development. Juni 2018*.

Dalam pelaksanaan kegiatan R&D, PT RML bekerjasama dengan dengan ARARA ABADI. PT RML hanya menyediakan lokasi riset apabila diperlukan. Saat ini tidak ada areal R&D khusus pada areal kerja UM, namun demikian UM masih melakukan kegiatan pengamatan hama dan penyakit tanaman yang dilakukan oleh Tim Ranger yang hasilnya dilaporkan kepada Tim RDD ARARA ABADI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi melalui lotus note antara PT RML dengan RDD. UM masih memperoleh hasil-hasil R&D pada site yang sejenis dari RDD ARARA ABADI.

Rencana Kelola

PT RML telah menyiapkan rencana kelola melalui:

- Penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 PT RML di Provinsi Riau. Tahun 2018. Yang disahkan oleh kementerian LHK.
- Penyusunan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, Tahun 2018-2019 atas nama PT RML di Provinsi Riau. Tahun 2018. Yang disahkan oleh kementerian LHK.
- Penyusunan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 sebagaimana Surat Direktur Utama PT RML No. 02/RML/IV/2019 tanggal 23 April 2019 kepada direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Permohonan Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 an. PT RML-Provinsi Riau.
- Menyusun ISFMP periode 2016-2020 yang melengkapi dokumen RKU.

Pelaksanaan RKU dituangkan dalam dokumen RKT sebagai perencanaan kegiatan tahunan. UM telah menyusun dokumen RKT tahun 2018, Revisi RKT 2018 dan RKT tahun 2019.

Monitoring dan Evaluasi

PT RML melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan prosedur yang dimilikinya. Monitoring dan evaluasi untuk aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan-kegiatan *Plantation Assessment Team (PAT – 2, 6, 12, 36 bulan)*, *inventarisasi tegakan rencana RKT*, *Harvesting Excellent (Havex)*, laporan hasil produksi (LHP), laporan produksi kayu hasil pemanenan (LP-KHP), pengukuran plot sample permanen (PSP), pengamatan erosi, flora dan fauna, subsidiensi, patrol pengamanan hutan, pengusahaan lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat, program CSR, kesehatan masyarakat, dan laporan identifikasi HHBK.

Ringkasan Publik

PT RML telah menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan dalam bentuk Ringkasan Publik Tahun 2019 yang disusun pada Maret 2019.

Ringkasan publik telah diupload pada website group perusahaan www.fcpmonitoring.com. Muatan ringkasan publik telah memuat informasi yang dipersyaratkan.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

UM telah mengatur areal hutannya sesuai fungsinya melalui penyusunan Tata Ruang HTI yang mengacu pada Permen LHK No. P.12/2015 jo P.17/2018, yaitu: (1) tanaman pokok (areal dengan fungsi produksi) seluas 3.575,33 ha (63,47%); (2) tanaman kehidupan (areal dengan fungsi sosial) 474,19 ha (8,43%), untuk menggenapkan prosentase tanaman


kehidupan sebesar 20% ditambahkan dari kawasan lindung melalui pemanfaatan HHBK); dan (3) Kawasan lindung (areal dengan fungsi ekologis) 1.583,00 ha (28,1%).

Untuk menjaga areal kerjanya UM melakukan kegiatan patrol harian dan periodik yang dilakukan oleh Bagian Fire dan Security.

Untuk mengetahui data mengenai kondisi hutannya, PT RML melakukan kegiatan inventarisasi hutan: (a) PAT (*Plantation Assessment Team*) yaitu inventarisasi pada tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 36 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui stocking dan survival rate, sementara untuk tanaman dewasa dilengkapi dengan informasi pertumbuhan riap (mean annual increment – MAI); (b) Inventarisasi Tegakan Rencana RKT yang dilaksanakan satu tahun sebelum panen. Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung target produksi pada RKT yang bersangkutan. UM menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018 dan 2019.

Saat ini PT RML memiliki tanaman seluas 3.385,48 ha dengan struktur tegakan sesuai kelas umur per 22 Mei 2019 sebagai berikut:

- Tanaman umur 1 tahun : 934,50 ha (28%).
- Tanaman umur 2 tahun : 1.015,10 ha (30%).
- Tanaman umur 3 tahun : 158,10 ha (5%).
- Tanaman umur 4 tahun : 897,80 ha (27%).
- Tanaman umur 5 tahun : 379,98 ha (11%).



Dalam rencana pengaturan hasilnya RML menetapkan daur tanama 5 tahun dengan memilih jenis tanaman (pokok dan kehidupan) *Acacia crassicarpa* yang mempunyai kesesuaian yang cukup baik dengan lahan rawa gambut.

Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan, maka UM telah menetapkan mekanisme assessment terhadap kegiatan pemanenan yang dituangkan dalam Checklist QA/QC Harvesting in Progress melalui pengecekan terhadap 10 item seperti tinggi tunggul dan woodlost. Meskipun demikian dalam tinjauan lapangan masih dijumpai kayu-kayu yang terjatuh (leles) dari angkutan sampan besi pada Kanal S.7 dan Kanal Petak 0029. yang belum diangkut oleh perusahaan (NC Minor 3).

PT RML belum melakukan rehabilitasi terhadap areal terdegradasi (untuk memberikan nilai tambah fungsi ekonomi, ekologi, dan/atau sosial hutan) sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi Lahan Terbuka atau Areal Betrumbuhan Kurang PT RML Tahun 2018 (NC Minor 5).

Berdasarkan data rencana dan realisasi panen PT RML untuk tahun 2018 dapat diketahui realisasi luas panen masih berada dibawah rencana, khususnya tahun kegiatan 2018 (46,93%). Namun demikian volume ekstraksinya (m³/ha) lebih besar dari rencana (114,03%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanenan produk hutan yang dilaksanakan oleh PT RML masih belum melampaui tingkat produksi lestari.

PT RML telah melaksanakan kegiatan pengukuran pertumbuhan pada PSP. PT RML memiliki 11 Plot PSP. Berdasarkan jadwal pelaksanaan PSP 2019, pelaksanaan pengukuran PSP teralisasi pada 8 plot. Pertumbuhan riap (MAI) berdasarkan hasil pengukuran PSP tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Umur (tahun)	Tahun Pengukuran			Rata-rata (m ³ /ha/th)
	2017	2018	2019	
1	11,88	12,76	-	12,32
2	27,05	24,86	45	48,46
3	26,44	28,69	35,1	45,12
4	21,66	27,74	33,92	41,66
5	-	22,31	-	22,31

Hasil pengukuran PSP ini bersama-sama dengan hasil inventarisasi rencana tegakan (PHI), digunakan sebagai dasar perhitungan rencana tebangan RKT.

Pemanfaatan HHBK

PT RML telah melaksanakan kegiatan identifikasi HHBK sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Identifikasi Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) PT RML Tahun 2019. Laporan disusun pada Januari 2019.

Jenis-jenis HHBK teridentifikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana dokumen adalah: (a) ikan Tuakang, Sekepar, Gabus dan Keli; (b) Madu Sialang; (c) Buah akasia (dijual ke kontraktor).


Konversi Hutan Alam

Pembukaan lahan pada kawasan hutan alam (konversi) dimulai tahun 2006 berdasarkan dokumen RKT 2006 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (KPTS.522.2/PK/2681 tanggal 17 Juli 2006). Realisasi *land clearing* (konversi) seluas 400 ha di tahun 2006, 674,13 ha tahun 2007, 2.469 ha tahun 2009 dan 97 ha tahun 2010 dengan total 2.999 ha. Kemudian setelah 2010 dilakukan konversi seluas 33 ha di tahun 2011.

Total hutan yang dikonversi setelah Desember 2010 adalah 33 ha (0,6% area konsesi PT RML). Angka tersebut masih di bawah angka yang diperbolehkan dikonversi (5%).

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

PT RML memiliki flowchart Penatausahaan Hasil Hutan di hutan rawa (wetland) yang menjadi acuan dalam proses tata usaha kayu yang dijalankan, sebagai berikut:



PT RML telah menyampaikan dokumen-dokumen ketelusuran kayu sesuai dengan flowchart di atas, yaitu mulai dari label tumpukan kayu di TPn, Buku Ukur, Dokumen kewajiban pembayaran PNB (PSDH), LP-KHP, surat pengantar angkutan kayu (sampah besi, truck dan pontoon), serta SKSHK hutan dan SKSHK antara.

Dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh PT RML, dapat dibuktikan ketelusuran kayu yang ditebang mulai dari petak tebangan (TPn) hingga ke TPK antara.

Produksi kayu IFCC untuk periode 2017-2019 sesuai dengan dokumen Rekapitulasi LHP, Bukti Pembuatan Tagihan PNB dan Bukti Penerimaan Negara PT RML RKT Tahun 2017, 2018 dan 2019, adalah: tahun 2017 (30.513, 24 m³), tahun 2018 (16.882,93 m³), tahun 2019 (25.176,07 m³). Jenis kayu *Acacia crassicaarpa*,

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

PT RML telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan dan telah melakukan identifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan merujuk pada dokumen AMDAL yang telah disahkan berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Siak H Arwin AS, SH dengan SK No.660/Bpdl-S/186/2003 tanggal 27 Januari 2003.

Hasil implementasi analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan didokumentasikan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Periode Januari-Juni (tahun 2016, 2017, 2018) dan Semester II Periode Juli- Desember Tahun (2016, 2017 dan 2018). Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan telah disampaikan kepada Instansi terkait.

PT RML telah melakukan studi identifikasi HCV bekerjasama dengan Ekologika Consultants dan hasil studi telah didokumentasikan ke dalam Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (2014), selanjutnya dalam kegiatan studi Penilaian Stok Karbon PT RML bekerjasama dengan Ata Marie, dan dokumen hasil studi berupa *Final Report High Carbon Stock Assessment Riau Region* (2015). Sebagai kelanjutan studi HCV-CS, PT RML telah menetapkan plot pengamatan HCV-HCS di kawasan lindung KLG sebagai lokasi untuk pemantauan HCV-HCS.

Tata Ruang Penyesuaian RKU 2017-2026 Kegiatan 2018-2019 atas nama PT RML telah berlaku berdasarkan Keputusan Men-LHK SK 5545/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Dari hasil kaji ulang diketahui bahwa Fungsi Ekosistem Gambut pada areal kerja PT RML terdiri dari: (a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas ± 5.191,29 Ha yang terdiri dari areal Kubah Gambut seluas ± 1.586,58 Ha; FLEG di luar kubah gambut ± 3.604,71 Ha; dan (b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas ± 382,99 Ha; dan Non Gambut seluas ± 58,24 Ha. Kawasan Lindung yang berada di areal kerja PT RML berupa KPPN FLEG seluas 324,50 Ha, DPSL seluas 255 Ha dan KLG seluas 579,50 Ha.

PT RML memiliki Prosedur terdokumentasi *Reduced Impact Logging* (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur.

PT RML telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah. Lokasi pemantauan sifat fisik kimia tanah PT RML berdasarkan fisiografi lahan dan sebaran kedalaman gambut terletak pada petak 038/037, petak 077 dan petak 124/138. Untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air dilakukan melalui pengaturan tata air dan uji kualitas air.

Kedalaman muka air dari permukaan tanah selama periode satu tahun terakhir relatif bervariasi, nilai rata-rata 17,02 cm ± 11,04 cm (zona 2.1) s/d 69,37 ± 12,43 cm (zona 4.1) atau rata-rata pada areal tanaman pokok 46,49 ± 13,65 cm diketahui bahwa kondisi gambut pada areal tanaman pokok PT RML dianggap masih cukup mampu menyimpan air.

PT RML telah melakukan pengukuran dan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, antara lain kualitas fisik dan kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air.

PT RML memiliki Prosedur terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), antara lain penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan material B3.

PT RML telah melakukan implementasi penanganan sampah dan LB3 serta telah mendokumentasikannya dalam Laporan Pengelolaan LB3 setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Laporan Pengelolaan LB3 telah disampaikan ke instansi terkait.

Dalam pengelolaan LB3 PT RML bekerjasama dengan PT Gema Putra Buana dan PT Sumber Usaha Gemilang melalui Surat Perjanjian Penanganan Limbah B3 No.005/LGD-LFL-RML/VIII/2018. Selanjutnya PT RML juga bekerjasama dengan PT Berkah Anugerah Illahi melalui Surat Perjanjian No.004/LGD-LFL-RML/VIII/2018 dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan 31 Desember 2018 (telah habis masa berlakunya).

Tersedia dokumen Izin Penyimpanan Limbah B3 sementara PT RML diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak No.03/DPMP-TSP-IPLB3S/KPTS/2017.


Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

PT RML telah melakukan identifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya pada areal kerjanya. Tersedia Prosedur dan Instruksi Kerja terkait identifikasi biodiversity.

Identifikasi flora-fauna telah dilakukan melalui studi HCV (2014), diketahui bahwa pada areal kerja PT RML masih terdapat spesies flora dengan status perlindungan penting, seperti: Ramin (*Gonystylus bancanus*), Meranti (*Shorea platycarpa*, *Shorea teysmanniana*, *Shorea uliginosa*), Arang-arang (*Diospyros oblongus*), Suntai (*Palaquium burkii*), Punak (*Tetramirista glabra*), Bintangur (*Callopylum pulcherimum*), Kantong semar (*Nepenthes ampullaria*, *N. gracilis*, *N. rafflesiana*), Kempas (*Koompassia malaccensis*), *Cymbidium pubescens*, *Combretocarpus rotundatus*, *Bulbophyllum sp*, *Broheadia finlaysonianana*. Spesies fauna dengan status perlindungan penting, seperti: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*); Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Kucing kepala datar (*Prionailurus planiceps*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Ungko (*Hylobates agilis*), Mentok rimba (*Cairina scutulata*), Elang wallace (*Nizaetus nanus*), Ular Kobra (*Naja sumatrana*), *Bucerotidae*, Tiong emas (*Gracula religiosa*), Tedung (*Ophiophagus Hannah*), Kura batok (*Cuora amboinensis*), Labi-labi (*Citra indica*), Kura gading (*Orlitia borneensis*), kura putih pipih (*Siebenrockiella crassicollis*), Biyuku (*Batagur baska*), Tuntung (*Batagur borneoensis*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Sinyulong (*Tomistoma schlegelii*).

Implementasi kegiatan rehabilitasi telah didokumentasikan dalam Laporan Kegiatan Regenerasi Alami (RA) KPPN dan DPSL tahun 2018. Spesies pohon untuk rehabilitasi melalui regenerasi alami antara lain; arang-arang, jambu kelat, medang, meranti bunga, meranti kunyit, pasang, dan pasir. Identifikasi areal terbuka di kawasan lindung dilakukan dengan cara perpaduan antara plot sampel dan hasil foto udara menggunakan drone.

Tersedia data Rekapitulasi Perjumpaan Insidentil Satwa Liar. Data informasi dari pekerja di lapangan diketahui pada bulan September 2015 terjadi perjumpaan terhadap 2 ekor individu Harimau (*Panthera tigris sumatrae*) pada lokasi Petak 152. Melalui perjumpaan secara visual dan jejak (*foot print*) diketahui bahwa jejak (*foot print*) berasal dari 2 ekor individu yang berbeda yaitu individu anak dan individu dewasa. Informasi selanjutnya diketahui individu yang sama diketahui berada pada lokasi Petak 148 dan Petak 150. Pada tahun 2016 keberadaan Harimau (*Panthera tigris sumatrae*) diketahui berada pada lokasi Petak 22, melalui perjumpaan individu diketahui terdapat 1 ekor individu jantan dewasa yang berumur sekitar 5 tahun, dijumpai sekitar pukul 16.00 WIB oleh pekerja hutan. Pada bulan Agustus tahun 2018, Harimau (*Panthera tigris sumatrae*) diketahui berada pada kawasan lindung DPSL, melalui perjumpaan individu secara langsung oleh operator speedboat di Petak 164 lokasi pinggir kanal.



Gambar 1. Peta Perjumpaan Harimau (*Panthera tigris sumatrae*) di areal kerja PT RML

Ketidaksesuaian pada Audit Re Sertifikasi 2019 bahwa data temuan perjumpaan individu spesies kunci Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di lokasi petak 22 pada bulan September 2017 dan di kawasan lindung DPSL pada bulan Agustus 2018 belum dimasukkan kedalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Laporan Pemantauan Fauna (NC Minor 7).

PT RML telah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap. Tidak terdapat ekosistem yang masih alami di areal kerja PT RML namun sebagian areal yang dicadangkan untuk kawasan lindung DPSL dan KLG masih memiliki vegetasi dan kondisi biofisik yang relatif masih alami terdiri dari belukar tua, belukar muda dan semak serta didominasi beberapa spesies lokal yang masih tersisa di alam.

PT RML tidak memiliki persemaian sehingga sumber benih dihasilkan berasal dari persemaian PT Arara Abadi (PT AA). Terdapat kebijakan dari R&D PT Arara Abadi, yaitu “Kebijakan Produksi Material Genetik R&D PT Arara Abadi”. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa produksi benih berdasarkan pada *tree improvement* berkelanjutan dengan uji provenance dan progeny, penggunaan pohon plus sebagai sumber benih. Tersedia juga komitmen perusahaan untuk tidak menggunakan benih GMO.

Perlindungan Hutan

PT RML telah mengidentifikasi potensi gangguan serta memantau gangguan yang ada pada areal kerjanya sesuai dengan prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan.

Dalam upaya perlindungan hutan dari gangguan keamanan, PT RML bekerjasama dengan PT G4S. Dan sebagai kelanjutan dalam pekerjaan pengamanan PT RML telah memilih PT SOS sebagai mitra kerjasama untuk pengamanan. Implementasi kegiatan pengamanan dibuktikan dengan Laporan Bulanan PT GAS *Security Service* dan Laporan Bulanan PT SOS PT AA Project *Shield on Service* dari data up date sampai dengan bulan April 2019. Tersedia juga Laporan Harian Patroli Darat data tahun 2016-2018, dan Laporan Patroli Forest *Protection* yang merupakan dokumentasi dari kegiatan pemantauan gangguan terhadap hutan karena aktivitas masyarakat mencari rumput, menangkap ikan (seperti: sekepar, tuakang dan gabus), mengambil tumbuhan yang dapat dikonsumsi (seperti: tenggek burung, pakis dan asam kandis) serta mengambil madu pada pohon sialang.

Upaya perlindungan tanaman dari gangguan hama, penyakit dan gulma dilakukan PT RML bekerjasama dengan R&D PT Arara Abadi. Bukti implementasi perlindungan hama penyakit ditunjukkan dengan tersedianya plot pemantauan hama penyakit di lapangan serta laporan hasil observasi gejala daun menguning pada tanaman *Acacia crassicarpa* yang diperkirakan akibat kekurangan salah satu atau beberapa unsur pembentuk klorofil (seperti Mg, Cu, Fe, Mn, Mo dan Zn). Terhadap hal tersebut, R&D merekomendasikan kepada PT RML untuk mempertahankan kedalaman air tanah gambut 40-60 cm dan menggunakan aplikasi pupuk NPK sekitar 100 gr/tanaman. Dari hasil pemantauan gangguan hama penyakit secara umum yang ditemukan di lapangan seperti; Kutu penghisap (*Heliopeltis sp*), *Xyleborus destruens* (kumbang bubuk, kumbang Ambrosia) dan gangguan penyakit seperti; Busuk akar (*Ganoderma sp*) dan *Phellinus spp*.

Untuk perlindungan dari gangguan serta potensi bahaya kebakaran, PT RML telah melakukan tindak pencegahan dan mengidentifikasi areal kerja PT RML menurut tingkat kerawanan terhadap bahaya kebakaran, melakukan patroli rutin serta sosialisasi bahaya kebakaran. Sebagai bukti implementasi kegiatan pengamanan terhadap bahaya kebakaran terdapat dokumentasi Laporan Bulanan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan periode tahun 2016, 2017, 2018, sampai dengan April 2019.

PT RML menerapkan Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) untuk mengetahui lebih awal dan mencegah bahaya kebakaran. Upaya yang telah dilakukan meliputi; (a) Pembuatan peta rawan api atau rawan kebakaran; (b) pemantauan hot-spot dengan mengakses satelit NOAA, AQUA dan TERRA; (c) Kegiatan patroli dilakukan melalui jalur darat dan air (kanal), berupa patroli rutin oleh RPK maupun patroli gabungan setiap bulan. Lokasi patroli diprioritaskan pada wilayah yang termasuk kedalam rawan-1 dan rawan-2 berdasarkan peta rawan kebakaran terkini. Patroli melalui menara api dilakukan setiap hari kecuali pada hari hujan. Telah tersedia menara api yang 1 unit yang berlokasi pada areal tanaman pokok di petak 64.

Masih terdapat gangguan terhadap hutan pada areal kerja PT RML namun UM telah berupaya untuk menjaga kondisi perusahaan tetap aman dan kondusif sehingga tidak mengganggu operasional pengelolaan hutan di lapangan. Namun demikian perlu dipastikan tersedia data dan dokumen hasil identifikasi potensi rawan gangguan hutan (konflik atau klaim lahan di kawasan lindung, kebakaran, banjir, pengambilan HHBK dan aktivitas masyarakat) pada areal kerja PT RML dapat dipetakan secara jelas (Observasi).

PT RML tidak memiliki persemaian secara khusus, penggunaan herbisida di lapangan untuk pengendalian hama, penyakit dan gulma merujuk pada penggunaan herbisida yang direkomendasikan R&D PT AA.

Rekapitulasi data temuan hama, penyakit dan gulma tanaman pada areal kerja di PT RML. Pest terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, termites and rodents. Disease terdiri dari bercak daun (*Pestotatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.) dan Weeds terdiri dari rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), and daun pakis-pakistan.

PT RML telah memiliki prosedur dan instruksi kerja terkait penggunaan pestisida SOP dan personil yang memiliki sertifikat kompetensi untuk penggunaan pestisida terbatas parakuat diklorida yang telah mengikuti pelatihan pada tanggal 12 Februari 2016 di Perawang.

Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa material LB3 sudah tertata dengan baik dan disusun berdasarkan label sesuai ketentuan yang disyaratkan. Selanjutnya pada Gudang Pupuk pada posisi koordinat N 00°48'30" E101°57'27" diketahui pupuk sudah tersusun dengan baik dan ditandai sesuai label. Namun petugas yang bertanggungjawab bertanggungjawab menangani pestisida atas nama Afrizal belum mendapat kesempatan pelatihan pengguna pestisida terbatas. Oleh karena itu pada audit berikutnya perlu dipastikan personil yang bertanggungjawab dalam menangani pestisida di gudang, adalah personil yang telah memiliki kompetensi penanganan pestisida terbatas (Observasi).

Pada areal kerja PT RML tidak ditemukan pengembalaan ternak masyarakat. Masyarakat sekitar yang masuk ke areal kerja PT RML beraktivitas mencari rumput sebagai pakan ternak yang ada di pemukiman penduduk.

PT RML membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi. Terdapat Pos Jaga sebanyak 3 buah dan Pos Pantau sebanyak 2 buah. Untuk pengamanan akses tim security PT SOS telah membuat jadwal dan peta jalur patroli untuk pemantauan harian. Laporan Hasil Patroli dicatat dalam jurnal harian dan direkapitulasi dalam Laporan Bulanan *Security*. Selanjutnya, data Laporan Bulanan dalam satu tahun sampaikan ke PT AA *Project Summary*.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

PT. RML telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional. Beberapa kegiatan dan laporan yang telah dibuat diantaranya adalah: (1) Studi Diagnostik bekerja sama dengan Inkubator Agribisnis Universitas Riau pada Juli 2014. Terdapat 4 desa yang dikaji yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar. Laporan ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan potensi di setiap desa; (2) Penilaian Dampak Sosial bekerja sama dengan Inkubator Agribisnis Universitas Riau pada Juli 2014. Penilaian ini dilakukan di 4 desa yang terletak disekitar areal PT. RML yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar. Laporan ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menilai dampak sosial dari kehadiran perusahaan PT. RML seperti dampak terhadap kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sosial budaya. Laporan ini juga memberikan rekomendasi terhadap strategi dan pengembangan program CSR; (3) Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dilakukan oleh konsultan Ekologika

dan dilaporkan pada Desember 2014. Hasil penilaian NKT ini menemukan NKT 5 dan 6 yang terkait dengan aspek sosial dan budaya.

Hasil review dokumen, wawancara dengan staf sosial dan masyarakat disekitar, mengkonfirmasi bahwa tidak ditemukan adanya masyarakat adat di 4 desa yang berada disekitar perusahaan. Pada umumnya, sebagian besar desa-desa tersebut merupakan suku Melayu dan sebagai kecil merupakan pendatang dari Jawa/Sunda, Batak, Minang, Bugis dan Banjar. Hasil review dokumen, wawancara dengan staf sosial dan masyarakat disekitar, mengkonfirmasi bahwa tidak ditemukan adanya masyarakat adat di 4 desa yang berada disekitar perusahaan. Pada umumnya, sebagian besar desa-desa tersebut merupakan suku Melayu dan sebagai kecil merupakan pendatang dari Jawa/Sunda, Batak, Minang, Bugis dan Banjar.

PP. RML telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Karya Utama No. 01/TK-LFL-SP-RML/V/2013 tanggal 1 Mei 2013. Perjanjian ini berisi tentang Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan yang terletak didalam areal PT. RML yang telah disepakati oleh perwakilan dari 4 desa yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai dan Desa Buantan Besar. Perjanjian ini merupakan solusi atas sengketa lahan yang terjadi di masyarakat selama ini. Kerjasama pola kemitraan ini seluas 217 ha dengan pola bagi hasil sejumlah Rp 10.000 per ton dengan estimasi produksi sekitar 100 ton per hektar.

Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa pembayaran pertama sebesar 20% setelah 1 tahun areal ditanami dengan cara mengukur keseluruhan luasan tanaman dan pembayaran kedua sebesar 80% setelah seluruh hasil produksi (panen) diangkut dan ditimbang di mill PT. IKPP-Perawang. Pada tanggal 4 Januari 2017, PT. RML telah merealisasikan pembayaran fee tahap pertama (20%) sebesar Rp 43.400.000,00.

Untuk tahun 2018, areal PT. RML terjadi perubahan tata ruang berdasarkan dokumen Penyesuaian RKU tahun 2018 – 2019. Untuk areal yang dialokasikan Tanaman Kehidupan tersebut telah berubah menjadi KFLEG. Namun demikian, pada saat audit resertifikasi dilakukan, perubahan RKU tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat didalam dan disekitarnya areal perusahaan (NC Minor 8). PT. RML juga telah membuat perjanjian bersama dengan masyarakat terkait dengan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Badan Usaha Milik Kampung Langkai Bersatu, Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak No. 003/RML/CSR/X/2017 tentang Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Mendukung Program Desa Makmur Peduli Api tanggal 6 Oktober 2017.
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Lembaga Karya Tani, Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak No. 002/RML/CSR/X/2017 tentang Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Mendukung Program Desa Makmur Peduli Api tanggal 24 Oktober 2016.
3. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Badan Usaha Milik Buantan Mandiri, Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak No. 004/RML/CSR/X/2017 tentang Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Mendukung Program Desa Makmur Peduli Api tanggal 12 Oktober 2017.
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Lembaga Setia Amanah, Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak No. 004/RML/CSR/X/2017 tentang Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Mendukung Program Desa Makmur Peduli Api tanggal 12 Oktober 2017.

PT. RML telah melakukan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Desember 2014. Hasil penilaian NKT ini menemukan NKT 5 dan 6 yang terkait dengan aspek sosial dan budaya. NKT 5 yang ditemukan adalah sungai Siak yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya untuk memenuhi kebutuhan protein, air bersih, dan pendapatan tunai. Sedangkan NKT 6 ditemukan adanya beberapa makam keramat diantaranya adalah makam Raja Kecil, Syech Abdurrahman, Suak

Gelanggang dan kolam hijau yang semuanya terletak di sempadan sungai Siak. Semua temuan NKT 5 dan 6 terletak disekitar areal perusahaan dan tidak ada yang terletak didalam areal perusahaan.


PT. RML telah menyusun Laporan Identifikasi dan Pengelolaan HCV (NKT 5 dan NKT 6) tahun 2016. Untuk pengelolaan HCV 5, PT. RML telah melaksanakan program DMPA di 4 desa (Buantan Besar, Langkai, Rawang Air Putih dan Merempan Hulu). Namun demikian, pada saat audit dilakukan, PT. RML belum melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap areal HCV 6 untuk tahun 2018 dan rencana tahun 2019 (NC Minor 9).

PT. RML telah melakukan identifikasi HHBK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat didalam areal perusahaan berupa ikan dan madu (Laporan Hasil Identifikasi Pemanfaatan HHBK di Areal PT. RML, Januari 2019). Berdasarkan laporan tersebut, nilai total perkiraan hasil ikan (Tuakang, Sekepar, Gabus, dan Keli) yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar Rp 2.450.000,00 per bulan.

PT. RML telah memiliki SOP Penyelesaian Konflik Lahan No. SOP-RML-G3-001 yang berlaku efektif tanggal 01 Mei 2017. PT. RML telah melakukan pemetaan konflik setiap tahun. Pada saat audit dilakukan, PT. RML telah mengidentifikasi konflik sosial berupa klaim lahan seluas 200 ha yang dilakukan oleh Kelompok Tani Buantan Jaya (Gambar dibawah). Terkait dengan kasus tersebut, pada tahun 2017, Tim DPRD (Komisi II) mengundang PT. RML untuk membahas permasalahan terhadap kasus tersebut. Hasil pertemuan tersebut, Tim DPDR akan menemui Kementerian KLHK tentang status lahan yang berkonflik di areal PT. RML dan akan melakukan cek lapangan bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta pemerintah daerah Kabupaten Siak.

Pada tanggal 20 Maret 2018, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat surat tugas (No. ST.60/BPHP III/P3HP/3/2018) untuk melakukan verifikasi dilapangan pada tanggal 21–24 Maret 2018. Verifikasi dilapangan telah dilakukan oleh BPHP. Namun demikian, pada saat audit resertifikasi ini dilakukan, belum ada kejelasan dan tindak lanjut dari hasil verifikasi lapangan tersebut.

Peta areal klaim lahan Kelompok Tani Buantan Jaya (2019).



Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

PT. RML juga telah mengintegrasikan hasil rekomendasi dari laporan SIA ke dalam rencana program sosial selanjutnya, seperti Rencana Pelaksanaan Program CD/CSR dan RKT.

Untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (*community development*) di 4 desa sekitar. Pada periode Januari – Desember 2018, program CD yang telah dikeluarkan oleh PT. RML sebesar Rp 139.197.000. Anggaran tersebut digunakan untuk 33 jenis program. Sementara itu, pada periode Januari – April 2019, dana yang telah dikururkan untuk program CD di 4 desa sekitar sebesar Rp 22.560.000 untuk 11 jenis

kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Buntan Besar dan Desa Langkai disebutkan bahwa semua bantuan program CD-CSR telah diterima.

Berdasarkan data dari PT. RML (Daftar Karyawan 2019), tercatat bahwa perusahaan telah mempekerjakan tenaga kerja lokal dan dari luar daerah. Dari total tenaga kerja sebagai karyawan tetap sebanyak 40 orang, data tersebut dijelaskan bahwa terdapat 22 orang berasal dari lokal dan 18 orang berasal dari luar wilayah (non lokal).

Jumlah tenaga kerja kontraktor Periode Mei 2019, untuk 2 (dua) perusahaan yaitu PT. KDCF (kontraktor penebangan) dengan tenaga kerja sebanyak 104 orang dan PT. PPS (kontraktor penanaman) dengan tenaga kerja sebanyak 8 orang. Pihak perusahaan telah berusaha untuk memperkerjakan pekerja lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.

PT. RML juga telah memiliki Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019. Jenis kegiatan yang akan dan sedang dilakukan untuk tahun 2019 terdiri atas aspek perekonomian, social budaya, keagamaan, pendidikan dan pembinaan sumberdaya manusia dengan total anggaran sebesar Rp 120.000.000 untuk 4 desa binaan (Merempan Hulu, Langkai, Buntan Besar dan Rawang Air Putih).

PT. RML telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, surat menyurat atau melalui media komunikasi seperti telepon. Komunikasi juga dilakukan oleh staf Humas PT. RML secara langsung datang ke desa-desa untuk silaturahmi sekaligus untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

PT. RML telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani Direktur Utama PT. RML (Andrianto). Kebijakan ini berisi jaminan pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasarinya (ILO No. 29, 87, 98, 105, 100, 111, 138 dan 182).

PT. RML juga telah memiliki beberapa prosedur terkait dengan hak-hak pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018 – 2020. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.

Tidak ditemukan adanya kerja paksa didalam areal perusahaan. Pekerja bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu dan bekerja selama 5 hari kerja dalam satu minggu. Hal ini telah sesuai dengan ILO 29 dan UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan review dan verifikasi dokumen, PT. PPS telah memiliki beberapa dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pekerja dan kontrak kerja dari pekerja kontraktor PT. KDCF.

Tidak ditemukan adanya staf atau pekerja yang dibayar kurang dari UMR. Besarnya upah minimum Kabupaten Siak pada tahun 2019 adalah Rp 2.809.443,46 (Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 949/XI/2018 tanggal 21 November 2018).

PT. RML telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) pada tanggal 10 Oktober 2018, dan PT. RML telah tergabung didalam Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR). SP-MAR telah memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati bersama. Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018 - 2020, pihak SP-MAR juga terlibat aktif dalam penyusunan PKB tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris SP-MAR PT. RML (Andi) menyatakan bahwa SP-MAR melakukan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali. Pertemuan membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan. SP-MAR juga aktif menyuarakan aspirasi pekerja seperti memperjuangkan adanya asuransi kesehatan bagi pekerja. Berdasarkan wawancara tersebut, tidak ditemukan adanya isu penting (*critical issue*) yang terjadi terkait dengan aspek ketenagakerjaan di PT. RML.

itu, PT. RML memiliki Kebijakan tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2017. Salah satu poin (no. 8) menyebutkan bahwa perusahaan mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak pekerja dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.

Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.

PT. RML juga telah memiliki seperangkat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan (HRD) termasuk SOP Pengembangan karir dan rencana suksesi (SOP-RML-G5-18) tanggal 1 Mei 2017. SOP ini telah diimplementasikan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan review dokumen, PT. RML telah melakukan sosialisasi Penilaian Akhir Tahun (PAT) terhadap karyawan dan pihak Serikat Pekerja pada tanggal 2 Mei 2018. Pada bulan Oktober 2018, PT. RML juga telah melakukan penilaian dan peningkatan karir karyawan, diantaranya adalah kepada salah satu Fire Team Merempan yang naik dari level 3A ke 4 pada tanggal 1 Oktober 2018 sesuai dengan SK No. 311/RML/HRD/X/2018.

Berdasarkan hasil review dokumen (Daftar Karyawan dan pekerja Kontraktor Tahun 2019), umur pekerja paling muda adalah berumur 19 tahun dan paling tua berumur 62 tahun. Hasil kunjungan ke lapangan juga tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur.

PT. RML telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervise dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, Pos P3K, pos *security*, gudang RPK, mess karyawan beserta fasilitas isinya, mushola, gudang material, gudang genset, kamar mandi, tower air, pemasangan CCTV dan pemancar Link, mess SOS (kontraktor security) dan kantin. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh PT. RML telah sesuai dengan SOP.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT. RML telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kebijakan ini berisi tentang komitmen dan tekad perusahaan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku guna melindungi pekerja, properti dan proses kerja perusahaan.

Sementara itu, untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, PT. RML telah memiliki sistem yang disusun dalam bentuk prosedur-prosedur K3.

Perusahaan juga telah mencatat kejadian kecelakaan kerja. Pada tahun 2018 telah terjadi 1 kecelakaan kerja dan dan sampai dengan April 2019 terjadi 1 kecelakaan kerja. PT. RML telah melakukan penanganan kecelakaan sesuai dengan prosedur dan juga telah melakukan analisa terhadap penyebab kecelakaan. Untuk mengantisipasi adanya kecelakaan, pihak PT. RML telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pekerja.

PT. RML telah melakukan inspeksi Kotak P3K pada tanggal 29 Maret 2019 dan 30 April 2019. Inspeksi Kotak P3K ini dilakukan oleh Tim HSE PT. RML dalam rangka monitoring terhadap isi dan kelengkapan Kotak P3K. Inspeksi P3K ini dilakukan di kantor distrik, Pos P3K, Pos TUK TPK Antara, gudang pupuk, TPS LB3, camp kontraktor dermaga, kantin, camp panggung DMC, camp tenda PPS, gudang pupuk, TPS LB3, menara api, dan Pos III security.

Inspeksi kelengkapan alat pelindung diri (APD) dan tanggap darurat bagi operator alat berat kontraktor PT. Kendric Dwi Charista Fang (KDCF) telah dilakukan pada tanggal 26 April 2019. Inspeksi ini dilakukan di TPK dan areal kerja atau petak terbang. Inspeksi kelengkapan APD dilakukan terhadap 9 pekerja kontraktor PT. KDCF dan inspeksi kelengkapan APD untuk karyawan dilakukan terhadap 35 pekerja.

PT. RML telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dapat dibuktikan pada review dokumen dan wawancara dengan pekerja bahwa pada periode Januari – April 2019 (Laporan Pelatihan Lingkungan dan K3 Tahun 2019), PT. RML telah melakukan sejumlah pelatihan terkait dengan K3 kepada pekerja. Berdasarkan wawancara dengan karyawan dan pekerja dilapangan (pekerja kontraktor), mereka juga telah mendapatkan sosialisasi atau pengarahan (safety induction) sebelum melakukan kegiatan.

PT. RML juga telah melakukan kunjungan lapangan (management field visit) bersama Tim HSE, RPKH, security dan harvesting yang dilakukan tanggal 13 Februari 2019 di Petak kerja 104 dan 109. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pekerja terkait penggunaan APD, ketersediaan sarana tanggap darurat seperti APAR, kotan P3K, serta pelaksanaan kegiatan harvesting sesuai prosedur perusahaan.

Berdasarkan review dokumen (Laporan Hasil Uji Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Laboratorium Penguji, Dinas Kesehatan Provinsi Riau No. 0623-1602/LHU/LKL-PR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, PT. RML telah melakukan uji kualitas air di lokasi *water treatment* yang dimanfaatkan oleh karyawan dan pekerja PT. KDCF di lapangan. Hasil uji laboratorium menunjukkan kualitas air layak untuk diminum dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya.

Berdasarkan hasil kunjungan ke camp lapangan PT. PPS, ditemukan tenda camp lapangan masih belum sesuai dengan SOP Pembuatan Camp Kontraktor dan Sarana Lainnya (SOP-RML-E2-015 tanggal 1 Mei 2017). Dapur dan alat kerja masih bersatu dengan tempat tidur. Selain itu, air bersih untuk minum di camp lapangan PT. PPS belum dilakukan uji laboratorium (NC Minor 10).

Berdasarkan review dan verifikasi dokumen, PT. RML telah memiliki Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tentang Revisi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tingkat provinsi pada PT. RML No. KEP.113/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/V/2018 tanggal 30 Mei 2018. SK tersebut telah menetapkan struktur organisasi yang baru (revisi) yaitu Andrianto sebagai Ketua, Riki Hamdani sebagai Sekretaris dan Jovi Apri Ramadan, Khairul Husni, Agustina, Adrianto dan Ilham Apandi sebagai anggota.


VERIFIKASI PENUTUPAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil verifikasi progres penutupan ketidaksesuaian (NC) pada saat audit penilikan ke-2 menunjukkan bahwa seluruh NC sebanyak 13 dapat ditutup.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Berdasarkan hasil audit resetifikasi diperoleh 10 ketidaksesuaian (NC Minor) dan 8 Observasi, sebagai berikut:

No	IFCC Indicator	NC Description	Minor/ Major	Timeline for implementation
1.	1.7	Pada saat audit resertifikasi dilakukan, PT. RML belum dapat menunjukkan bukti dokumen laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pihak akuntan publik (Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus) telah membuat surat keterangan No. 21/AMY-YP/SKPA/IV/2019 tanggal 15 April 2019) yang menyatakan bahwa laporan keuangan PT. RML periode akuntansi 31 Desember 2018 masih dalam proses diaudit.	Minor 1	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
2.	1.10	Berdasarkan wawancara dan review dokumen dengan kontraktor penebangan PT. KDCF, terdapat 41 pekerja yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 63 pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan semua pekerja masih dalam proses pengurusan BPJS Kesehatan. Sementara itu, terdapat 7 pekerja operator yang sudah memiliki Surat Izin Operator (SIO) dan 18 orang yang masih dalam proses pengurusan SIO.	Minor 2	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
3.	1.11; 4.4	Hal ini menjadi observasi 11 pada saat audit terdahulu. Terdapat kayu-kayu yang terjatuh (leles) dari angkutan sampan besi pada Kanal S.7 dan Kanal Petak 0029. yang belum diangkut oleh perusahaan, UM juga belum memiliki mekanisme untuk mengelola kayu-kayu jatuh tersebut.	Minor 3	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
4.	1.14	Peta-peta pada sebagian dokumen PT RML seperti Revisi RKT 2018 dan RKT 2019 belum mengacu pada tata ruang terbaru sebagaimana Penyesuaian RKU Periode 2017-2026 yang disahkan pada bulan Agustus 2018.	Minor 4	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
5.	4.5	PT RML belum melakukan rehabilitasi terhadap areal terdegradasi (untuk memberikan nilai tambah fungsi ekologi, dan/atau sosial hutan) sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi Lahan Terbuka atau Areal Bertumbuhan Kurang PT RML Tahun 2018.	Minor 5	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
6.	6.6 *)	Pagar Pengaman Patok Ukur Subsiden Gambut dan Piezometer dalam kondisi rusak dan kondisi ini kurang sesuai dengan Instruksi Kerja WI-RML-E1-005 Lampiran 7.1 tentang Pemantauan Subsistensi Tanah Gambut dan Water Table.	Minor 6	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya

7.	7.3	Data temuan perjumpaan individu spesies kunci Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) di petak 22 pada September 2017 dan di DPSL pada Agustus 2018 belum dimasukkan kedalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Laporan Pemantauan Fauna.	Minor 7	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
8.	9.3	Pada Agustus 2018, terdapat perubahan tata ruang dalam dokumen Penyesuaian RKU periode 2017-2026 untuk tahun 2018-2019. Berdasarkan dokumen tersebut, sebagian areal yang dialokasikan sebagai Tanaman Kehidupan telah berubah menjadi KFLEG. Namun demikian, pada saat audit resertifikasi dilakukan, perubahan RKU tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat Desa Buntan Besar dan Desa Langkai.	Minor 8	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
9.	9.4	PT. RML telah menyusun Laporan Identifikasi dan Pengelolaan HCV (NKT 5 dan NKT 6) tahun 2016. Untuk pengelolaan HCV 5, PT. RML telah melaksanakan program DMPA di 4 desa (Buntan Besar, Langkai, Rawang Air Putih dan Merempan Hulu). Namun demikian, pada saat audit dilakukan, PT. RML belum melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap areal HCV 6 untuk tahun 2018 dan rencana tahun 2019.	Minor 9	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
10.	12.5	Berdasarkan hasil kunjungan ke camp lapangan PT. PPS, ditemukan tenda camp lapangan masih belum sesuai dengan SOP Pembuatan Camp Kontraktor dan Sarana Lainnya (SOP-RML-E2-015 tanggal 1 Mei 2017). Dapur dan alat kerja masih menyatu dengan tempat tidur. Selain itu, air bersih untuk minum di camp lapangan PT. KDCF belum dilakukan uji laboratorium. 	Minor 10	Usulan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan 3 bulan, dan verifikasi pada audit selanjutnya
Observation:				
1.	1.2; 1.4	Perlu dipastikan dokumen L-LIST-RML Kewajiban Kepatuhan (<i>Compliance Obligation</i>) memasukan peraturan perundangan terkini.	Obs 1	
2.	1.12	Perlu dipastikan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam pengendalian dokumen dan pengelolaan informasi terdokumentasi merujuk pada prosedur SOP-RML-E2-006 tentang Document Control Procedure.	Obs 2	
3.	6.6	Perjanjian Penanganan Limbah B3 antara PT RML - PT Gema Putra Buana dengan PT Sumber Usaha Gemilang No. 005/LGD-LFL-RML/VIII/2018 dan dengan PT Berkah Anugerah Illahi No. 004/LGD-LFL-RML/VIII/2018 telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2018, namun perlu dipastikan bahwa pengajuan permohonan	Obs 3	

		tender penawaran vendor LB3 yang diajukan tanggal 26 Maret 2019 dapat direalisasikan.		
4.	7.2	UM perlu memastikan monitoring keberhasilan rehabilitasi di Kawasan Lindung FLEG Petak BBRG00150 seluas 20,24 Ha dan BBRG00151 seluas 20,52 Ha.	Obs 4	
5.	8.1	Perlu dipastikan tersedia dokumen hasil identifikasi potensi jenis-jenis rawan gangguan hutan (konflik, kebakaran, banjir, pengambilan HHBK dan aktivitas masyarakat) pada areal kerja PT RML telah dipetakan secara jelas.	Obs 5	
6.	8.3	Perlu dipastikan personil yang bertanggungjawab dalam menangani pestisida di gudang, adalah personil yang telah memiliki kompetensi penanganan pestisida terbatas.	Obs 6	
7.	PK 3.1	Perlu dipastikan tersedia plang lokasi Plot I Biodiversity di DPSL, dan kondisi plang lokasi plot Biodiversity HCV HCS yang rusak di KLG segera diperbaiki.	Obs 7	
8.	PK 3.2	Perlu dipastikan tersedia rencana dan upaya pengendalian invasif species (<i>Acacia sp</i>) liar yang ada di Kawasan Lindung DPSL dan KLG.	Obs 8	

Rekomendasi Sertifikasi

Merekomendasi untuk dapat diberikan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor dengan dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (*correction*) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (*corrective action*) dalam jangka waktu 3 bulan.

Scope area sertifikasi IFCC sama dengan audit terdahulu yaitu seluas 5.632,5 ha, sesuai dengan SK Menteri LHK No. SK.320/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang. Terdapat konversi hutan alam setelah Desember 2010 yaitu tahun 2011 seluas 33 ha (0,6% area konsesi PT RML). Angka tersebut masih di bawah angka yang diperbolehkan dikonversi (5%) sehingga tidak merubah scope sertifikasi.

Spesies tanaman HTI yang dikembangkan oleh PT RML adalah *Acacia crassiparva*. Jenis ini dipilih karena kemampuan tumbuhnya pada areal rawa gambut.